



Volume 28 No 1, Januari 2026

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas

Prinsip Dasar Aspek Distribusi dalam Ekonomi Islam: Rekonstruksi Filosofis Berbasis Maqashid al-Shari'ah dan Formulasi Kebijakan Kontemporer

Nurul Muslim¹, Syukri Iska²
UIN Mahmud Yunus Batusangkar^{1,2}
email: nurulmuslim69@gmail.com¹
email: Syukriiska@uinmybatusangkar.ac.id²

Abstract

This article aims to reconstruct the fundamental principles of distribution in Islamic economics through the maqashid al-shari'ah approach and examine their relevance in a contemporary policy context, particularly in Indonesia. Employing a qualitative research method with a critical literature review design, the article analyzes normative sources (the Qur'an and Sunnah), classical to contemporary Islamic economic thought, and global inequality data. The findings identify three philosophical pillars that form a coherent Islamic distribution paradigm: first, the Trusteeship Theory of Ownership, which rejects absolute individual rights and establishes intrinsic social responsibility; second, Multi-Dimensional Distributive Justice, which is preventive, corrective, and participatory; third, Institutionalized Social Solidarity, which positions the state as an active guarantor. These three pillars are organically integrated with the objectives of Shariah (maqashid), particularly the preservation of wealth (hifz al-mal) and life (hifz al-nafs). The article further formulates a strategic implementation framework for Indonesia, including proposals for integrating zakat as a tax credit, strengthening Islamic inclusive finance, and optimizing productive waqf. It is concluded that the Islamic distribution paradigm offers a holistic and humanistic alternative to the failures of the dominant economic system, with significant potential to contribute to reducing structural inequality if implemented through creative socio-economic ijtihad and coordinated policies

Keywords: Economic Justice, Islamic Economics, Islamic Fiscal Policy, Maqashid al-Shari'ah, Wealth Distribution

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi prinsip-prinsip dasar distribusi dalam ekonomi Islam melalui pendekatan *maqashid al-shari'ah* dan menguji relevansinya dalam konteks kebijakan kontemporer, khususnya di Indonesia. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain studi literatur kritis, artikel ini menganalisis sumber normatif (Al-Qur'an dan Sunnah), pemikiran ekonomi Islam klasik hingga kontemporer, serta data empiris ketimpangan global. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga pilar filosofis yang membentuk paradigma distribusi Islam yang koheren: pertama, Teori Kepemilikan Amanah yang menolak hak mutlak individu dan menetapkan tanggung jawab sosial intrinsik; kedua, Keadilan Distributif Multi-Dimensi yang bersifat preventif, korektif, dan partisipatif; ketiga, Solidaritas Sosial Terlembagakan yang menempatkan negara sebagai penjamin aktif. Ketiga pilar ini terintegrasi secara organik dengan tujuan syariah (*maqashid*), khususnya penjagaan harta (*hifz al-mal*) dan jiwa (*hifz al-nafs*). Artikel

ini selanjutnya merumuskan kerangka implementasi strategis di Indonesia, termasuk proposal integrasi zakat sebagai kredit pajak, penguatan keuangan inklusif syariah, dan optimalisasi wakaf produktif. Disimpulkan bahwa paradigma distribusi Islam menawarkan alternatif yang holistik dan humanis terhadap kegagalan sistem ekonomi dominan, dengan potensi signifikan untuk berkontribusi pada pengurangan ketimpangan struktural jika diimplementasikan melalui ijtihad sosio-ekonomi yang kreatif dan kebijakan yang terkoordinasi.

Kata kunci: Distribusi Kekayaan, Ekonomi Islam, Keadilan Ekonomi, Kebijakan Fiskal Syariah, Maqashid al-Shari'ah

PENDAHULUAN

Dunia kontemporer mengalami krisis distribusi kekayaan yang bersifat struktural dan sistemik. Laporan Oxfam tahun 2024 mengungkapkan paradoks yang memilukan, sejak pandemi COVID-19, kekayaan sepuluh orang terkaya di dunia telah berlipat ganda, sementara lebih dari 800 juta orang jatuh miskin. Fenomena ini bukan sekadar ketidakseimbangan statistik, melainkan manifestasi dari kegagalan paradigmatik sistem ekonomi global yang dominan. Data Bank Dunia (2023) menunjukkan bahwa 10% populasi terkaya menguasai 76% total kekayaan global, sementara 50% populasi termiskin hanya memiliki 2% kekayaan. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa gini rasio periode September 2023 berada pada angka 0,381, mengindikasikan tingkat ketimpangan yang masih tinggi dan sulit diturunkan secara signifikan dalam dekade terakhir. Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketimpangan kesempatan (*inequality of opportunity*) yang terlihat dari akses yang timpang terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan modal usaha antara kelompok kaya dan miskin.

Krisis distribusi ini semakin memperdalam masalah sosial seperti kemiskinan multidimensi, kerentanan ekonomi, fragmentasi sosial, dan erosinya kohesi masyarakat. Dalam perspektif yang lebih luas, ketimpangan ekstrem mengancam stabilitas politik, memperlambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dan merusak legitimasi

sistem demokrasi. Fakta bahwa *World Inequality Lab* memperkirakan ketimpangan global saat ini mendekati level puncak era kolonial awal abad ke-20 menunjukkan bahwa dunia sedang bergerak mundur dalam hal keadilan distributif. Kondisi ini memerlukan respons yang tidak hanya teknis dan tambal sulam, tetapi yang bersifat paradigmatik, sebuah penataan ulang mendasar terhadap fondasi filosofis sistem ekonomi modern.

Sistem ekonomi konvensional, dalam varian kapitalis neoliberalnya, telah menunjukkan keterbatasan mendasar dalam menyelesaikan masalah distribusi. Dua asumsi utama yang mendasari sistem ini terbukti problematis. Pertama, asumsi *trickle-down effect* bahwa pertumbuhan ekonomi yang dinikmati kelompok kaya akan secara otomatis menetes ke bawah telah gagal terwujud dalam banyak konteks empiris. Sebaliknya, yang terjadi adalah proses *upward concentration* atau "hisapan ke atas" dimana kekayaan justru mengalir dari kelompok miskin dan menengah ke segelintir elit ekonomi melalui mekanisme finansialisasi, warisan, dan struktur pasar yang timpang. Kedua, pemisahan ketat antara ekonomi positif (deskriptif) dan ekonomi *normative* (preskriptif) telah mengasingkan etika dari analisis ekonomi. Ekonomi modern cenderung meminggirkan pertanyaan tentang keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial sebagai isu "eksternal" atau "non-ekonomi".

Kegagalan paradigma dominan ini membuka ruang diskursif untuk mengeksplorasi sistem pemikiran ekonomi alternatif yang dibangun dari premis filosofis berbeda. Di sinilah ekonomi Islam menawarkan kontribusi yang signifikan. Ekonomi Islam bukanlah varian atau turunan dari sistem kapitalis atau sosialis, melainkan sebuah paradigma mandiri yang berakar pada sudut pandang Islam dengan konsepsi tersendiri tentang manusia, alam, kekayaan, dan tujuan hidup. Fondasi ontologisnya adalah pengakuan bahwa kedaulatan mutlak atas alam semesta, termasuk sumber daya ekonomi, adalah milik Allah SWT (QS. Al-Baqarah: 284). Manusia hanya berperan sebagai *khalifah* (wakil) dan *mustakhlaf* (penerima amanah) yang bertanggung jawab mengelola dan mendistribusikan sumber daya tersebut sesuai dengan petunjuk-Nya. Dari premis dasar inilah prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi Islam berkembang secara koheren dan sistematis.

Penelitian ini fokus pada upaya menjembatani teori normatif dan implementasi kontemporer. Selama ini diskursus ekonomi Islam kontemporer seringkali terjebak dalam dua kutub ekstrem. Di satu sisi, ada kecenderungan apologetik yang hanya menonjolkan keunggulan normatif tanpa analisis kritis terhadap tantangan implementasi. Di sisi lain, ada pendekatan teknis-instrumental yang mengadopsi instrumen ekonomi Islam (seperti sukuk atau perbankan syariah) tanpa menghubungkannya dengan fondasi filosofis yang lebih luas. Artikel ini berupaya menjembatani kesenjangan ini dengan melakukan rekonstruksi filosofis yang mendalam terhadap prinsip-prinsip distribusi Islam, sekaligus mengeksplorasi relevansi dan aplikasinya dalam konteks kebijakan ekonomi kontemporer, khususnya di Indonesia.

Pertanyaan penelitian utama dari artikel ini adalah : Bagaimana prinsip-prinsip dasar distribusi dalam ekonomi Islam, yang bersumber dari *maqashid al-shari'ah*, membentuk suatu paradigma keadilan ekonomi yang koheren, dan bagaimana paradigma ini dapat dioperasionalkan dalam formulasi kebijakan ekonomi kontemporer untuk mengatasi ketimpangan struktural?. Pertanyaan ini dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan yang lebih spesifik : (1) Bagaimana konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam melakukan dekonstruksi terhadap teori kepemilikan barat dan implikasi distributifnya (2) Bagaimana keadilan distributif diwujudkan dalam berbagai fase dan level aktivitas ekonomi (3) Bagaimana solidaritas sosial dikonseptualisasikan dan dilembagakan dalam teori ekonomi Islam (4) Apa relevansi prinsip-prinsip ini dengan konteks ekonomi Indonesia dan tantangan implementasinya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif-kritis dalam tradisi penelitian kualitatif. Paradigma interpretif digunakan untuk memahami makna secara mendalam dan konsep di balik prinsip-prinsip distribusi dalam teks normatif dan pemikiran ekonomi Islam. Sementara itu, dimensi kritis diterapkan untuk menganalisis kesenjangan antara ideal normatif dan realitas empirik, serta untuk mengkaji hubungan antara konsep distribusi Islam dengan struktur kekuasaan dan ketimpangan kontemporer. Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan *maqashid al-shari'ah* yang dipelopori oleh Al-Syatibi dan dikembangkan oleh pemikir kontemporer seperti Jasser Auda. Pendekatan ini memandang syariah bukan sebagai kumpulan aturan statis, melainkan sebagai sistem yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia (*jalb*

al-masalih wa dar' al-mafasid). *Maqashid* memberikan kerangka teleologis untuk memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip Islam dalam konteks yang selalu berubah. Dalam konteks distribusi ekonomi, *maqashid* berfungsi sebagai prinsip penuntun (*guiding principles*) yang menghubungkan aturan-aturan spesifik (*juz'iyat*) dengan tujuan-tujuan universal (*kulliyat*). Lima *maqashid* dasar (*al-daruriyyat al-khams*) penjagaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) saling terkait erat dengan isu distribusi. Khususnya, penjagaan harta (*hifz al-mal*) tidak dimaknai sebagai perlindungan kepemilikan individu secara absolut, tetapi sebagai jaminan sistemik bahwa kekayaan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan semua anggota masyarakat dan tidak menjadi alat penindasan atau sumber konflik sosial. Penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*) juga relevan karena kemiskinan dan ketimpangan ekstrem mengancam kelangsungan hidup dan kesehatan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan desain *critical literature review* yang tidak hanya merangkum temuan penelitian sebelumnya, tetapi juga melakukan analisis, sintesis, dan evaluasi kritis terhadap intisari dari pengetahuan yang ada. Studi literatur kritis berupaya mengidentifikasi gap, kontradiksi, dan perkembangan dalam literatur, serta menawarkan perspektif baru atau kerangka konseptual yang integratif. Desain ini cocok untuk penelitian filosofis-konseptual seperti ini karena memungkinkan peneliti untuk melacak perkembangan konsep secara historis, membandingkan berbagai interpretasi, dan mengonstruksi sintesis yang koheren. Data penelitian dikumpulkan dari tiga jenis sumber utama: (1). Sumber Normatif Primer: Meliputi ayat-ayat Al-Qur'an dan

hadis-hadis Nabi SAW yang terkait langsung dengan tema distribusi kekayaan. Ayat-ayat kunci yang menjadi fokus antara lain: QS. Al-Hasyr: 7 tentang distribusi fai', QS. Adz-Dzariyat: 19 tentang hak orang miskin dalam harta orang kaya, QS. Al-Baqarah: 177 dan 215 tentang infak, QS. At-Taubah: 60 tentang mustahik zakat, QS. An-Nisa': 29 tentang keharusan transaksi adil, serta QS. Al-Baqarah: 275-280 tentang larangan riba. Hadis-hadis terkait zakat, larangan *ihtikar* (penimbunan), etika pasar, dan tanggung jawab sosial juga menjadi rujukan utama. (2). Sumber Pemikiran Klasik dan Kontemporer : Meliputi karya-karya pemikir ekonomi Islam seperti Al-Ghazali (Ihya' Ulum al-Din), Ibn Taimiyah (al-Hisbah fi al-Islam, Majmu' al-Fatawa), dan Ibn Khaldun (Muqaddimah). Dari era kontemporer : Muhammad Umer Chapra (*Islam and the Economic Challenge*), M. Nejatullah Siddiqi (*Role of the State in the Economy*), Monzer Kahf (*The Islamic Economy*), serta pemikir Indonesia seperti M. Amin Aziz, Adiwarmanto A. Karim, dan Irfan Syauqi Beik. (3) Sumber Empiris dan Kebijakan Kontemporer : Meliputi laporan lembaga internasional (Bank Dunia, IMF, UNDP, Oxfam), data statistik nasional (BPS, BI, OJK), dokumen kebijakan pemerintah (RPJMN, regulasi keuangan syariah), serta hasil penelitian empiris terkini tentang ketimpangan, kemiskinan, dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dan dunia.

Analisis data dilakukan melalui tiga teknik utama yang saling melengkapi: (1). Analisis Konten Tematik (*Thematic Content Analysis*): Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola (tema) dalam data teks. Prosesnya meliputi: (a) familiarisasi mendalam dengan seluruh sumber data; (b) *generating initial codes* (penandaan

bagian-bagian teks yang relevan); (c) *searching for themes* (pengelompokan kode menjadi tema potensial); (d) *reviewing themes* (menguji dan menyempurnakan tema); (e) *defining and naming themes* (memberikan definisi dan nama yang jelas untuk setiap tema); (f) *producing the report* (menyajikan analisis berdasarkan tema). Dalam penelitian ini, tema-tema utama yang muncul adalah “kepemilikan amanah”, “keadilan distributif multi-level”, dan “solidaritas terlembagakan”. (2). Analisis Historis-Konseptual : Teknik ini digunakan untuk melacak perkembangan konsep-konsep kunci dalam pemikiran ekonomi Islam dari era klasik hingga kontemporer. Analisis ini penting untuk memahami bagaimana interpretasi terhadap prinsip-prinsip distribusi berkembang dan beradaptasi dengan konteks historis yang berbeda, serta untuk mengidentifikasi kontinuitas dan perubahan dalam tradisi intelektual Islam. (3). Analisis Kebijakan Berbasis *Maqashid*: Teknik ini mengaplikasikan kerangka *maqashid* untuk menganalisis dan merumuskan kebijakan ekonomi. Prosesnya meliputi: (a) identifikasi masalah kebijakan (ketimpangan ekonomi); (b) analisis dampak terhadap *maqashid* (bagaimana ketimpangan mengancam *hifz al-mal*, *hifz al-nafs*, dll); (c) evaluasi opsi kebijakan *existing* (seberapa efektif kebijakan saat ini dalam melindungi *maqashid*); (d) formulasi rekomendasi kebijakan alternatif yang lebih selaras dengan *maqashid*.

Untuk memastikan validitas penelitian kualitatif ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber data membandingkan dan mengkonfirmasi temuan dari sumber normatif, pemikiran klasik-kontemporer, dan data empiris. Selain itu, peneliti melakukan *member checking* dengan mendiskusikan interpretasi awal dengan pakar ekonomi Islam dan praktisi

kebijakan untuk mendapatkan umpan balik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dekonstruksi Teori Kepemilikan Barat: Menuju Konsep Kepemilikan sebagai Amanah Sosial (*al-Milkiyyah al-Amanah*)

Paradigma distribusi Islam dimulai dari fondasi paling dasar: konsep kepemilikan. Di sini terjadi pertemuan sekaligus benturan dengan tradisi pemikiran barat. Teori kepemilikan Barat modern, yang berakar pada John Locke (1632-1704), mendasarkan hak kepemilikan pada kerja (*labor theory of property*). Locke berargumen bahwa ketika seseorang mencampurkan pekerjaannya dengan alam (seperti mengolah tanah kosong), ia memperoleh hak kepemilikan atas hasil campuran tersebut. Meskipun Locke memasukkan argumen bahwa hak kepemilikan hanya sah jika “cukup dan sama baiknya” (*enough and as good*) ditinggalkan untuk orang lain, perkembangan kapitalisme selanjutnya cenderung mengabaikan argument ini dan mengabsolutkan hak kepemilikan individu. Islam menawarkan konsepsi yang berbeda secara radikal. Fondasinya terdapat dalam Al-Qur'an: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya...” (QS. Al-Hadid: 7). Frasa kunci “yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya” menunjukkan bahwa penguasaan manusia atas harta bersifat derivatif dan terbatas—sebuah amanah (*trust*) dari pemilik sejati, yaitu Allah SWT. Konsep ini lebih jauh ditegaskan dalam QS. An-Nur: 33: “Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang telah Dia anugerahkan kepadamu” Penyebutan “harta Allah” (*amwal Allah*) bukan metafora belaka, melainkan pernyataan ontologis tentang hakikat kekayaan.

Konsep kepemilikan amanah memiliki implikasi yang dalam dan luas untuk distribusi kekayaan. Jika harta pada hakikatnya adalah milik Allah dan diamanahkan kepada manusia, maka dalam kepemilikan individu terdapat hak-hak orang lain yang sudah melekat. Ini bukan sekadar kewajiban moral tambahan, tetapi konsekuensi logis dari status kepemilikan itu sendiri. Al-Qur'an dengan jelas menyatakan: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian" (QS. Adz-Dzariyat: 19). Ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* menjelaskan bahwa hak ini bersifat tetap (*thabit*) dan diketahui (*ma'lum*), bukan sekadar anjuran kebajikan. Oleh karena itu, zakat sering disalahpahami sebagai pajak atau amal pada esensinya adalah proses penyucian dan pembersihan harta dari klaim pihak lain yang melekat di dalamnya.

Banyak larangan dalam muamalah memiliki logika distributif yang jelas seperti *Ihtikar* (penimbunan barang untuk menaikkan harga) dilarang keras karena menghambat sirkulasi harta di masyarakat. Ibn Taimiyah dalam *al-Hisbah* menegaskan bahwa tujuan syariah dalam ekonomi adalah memastikan peredaran harta yang lancar dan manfaatnya bagi publik. *Israf* (pemborosan) dan *tabdzir* (penyia-nyiaan) dilarang karena bertentangan dengan semangat pemanfaatan sosial dari amanah kepemilikan (QS. Al-Isra': 26-27). *Iktinaz* (menyimpan harta tanpa mengeluarkan zakatnya) juga dilarang karena menghambat fungsi sosial kekayaan.

Disisi lain sistem keuangan berbasis bunga (*riba*) adalah antitesis sempurna dari konsep kepemilikan amanah dan sirkulasi harta. *Riba* memungkinkan pertambahan nilai uang (*money breeding money*) tanpa

keterlibatan dalam risiko usaha riil. Dalam QS. Al-Baqarah: 275, Allah menyatakan: "... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*...". Larangan ini memiliki dimensi distributif yang jelas: *riba* cenderung memindahkan kekayaan dari sektor produktif (yang melibatkan kerja dan risiko) ke sektor finansial spekulatif, serta dari peminjam (biasanya yang membutuhkan) kepada pemberi pinjaman (yang sudah berlebihan). Sebagai alternatif, Islam menawarkan sistem bagi hasil (*mudharabah, musyarakah*) yang lebih adil dan mendorong pertumbuhan inklusif.

Selain kepemilikan individu, Islam mengakui bentuk-bentuk kepemilikan kolektif yang penting untuk distribusi yang adil seperti Kepemilikan Publik (*Milkiyyah 'Ammah*): Meliputi sumber daya alam yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat seperti air, padang rumput, api (energi), dan mineral dalam jumlah besar. Nabi SAW bersabda: "Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud). Sumber daya ini tidak boleh diprivatisasi sepenuhnya, tetapi harus dikelola untuk kemaslahatan publik. Negara atau otoritas publik bertanggung jawab mengelolanya dan mendistribusikan manfaatnya secara adil. Selain itu juga ada kepemilikan negara (*Milkiyyah Dawlah*): Harta yang dikelola negara (*baitul mal*) untuk kepentingan umum, seperti harta *fai'*, *ghanimah*, dan tanah-tanah tertentu. Konsep ini memberikan instrumen penting bagi negara untuk melakukan redistribusi dan menyediakan barang publik.

Teori kepemilikan amanah dengan demikian membentuk landasan filosofis yang kokoh untuk sistem distribusi Islam. Ia menolak individualisme ekstrem kapitalisme sekaligus kolektivisme mematkan sosialisme, menawarkan jalan tengah

yang mengakui hak individu sekaligus menekankan tanggung jawab sosial.

Keadilan Distributif Multi-Dimensi: Dari Prinsip ke Institusi

Keadilan merupakan nilai sentral dalam Islam, disebutkan dalam ratusan ayat Al-Qur'an. Dalam konteks ekonomi, keadilan tidak dimaknai sempit sebagai kesetaraan matematis (*equality*), tetapi sebagai proporsionalitas yang tepat (*equity*) yang mempertimbangkan kebutuhan, kontribusi, dan kemampuan masing-masing. Keadilan ekonomi Islam bersifat multi-dimensi, mencakup: (a) Keadilan Komutatif (*al-'Adalah al-Mu'awadiyah*) yaitu keadilan dalam pertukaran dan transaksi, termasuk keharusan transaksi sukarela, larangan penipuan (*gharar*), dan ketidakpastian berlebihan. (b) Keadilan Distributif (*al-'Adalah al-Tawzi'iyah*): Keadilan dalam pembagian sumber daya, kesempatan, dan hasil ekonomi serta (c) Keadilan Sosial (*al-'Adalah al-Ijtima'iyah*): Keadilan dalam hubungan sosial dan struktur masyarakat yang memastikan martabat dasar setiap individu terpenuhi. Keadilan distributif dalam Islam diwujudkan melalui berbagai mekanisme yang bekerja pada level berbeda dalam siklus ekonomi, bersifat preventif, korektif, dan partisipatif.

Islam membangun keadilan sejak dari hulu sistem ekonomi seperti keadilan pada level produksi dan pertukaran (Keadilan Preventif dan Partisipatif). Selain itu sistem bagi hasil dan kemitraan melalui akad *mudharabah* (kerjasama modal dan keahlian) dan musyarakah (kemitraan modal) menciptakan keadilan partisipatif. Berbeda dengan sistem upah tetap kapitalis di mana pekerja menanggung risiko pengangguran tetapi tidak menikmati keuntungan eksponensial saat perusahaan berkembang, sistem bagi hasil memungkinkan pembagian risiko dan hasil yang lebih proporsional. Buruh atau

pengusaha kecil dapat naik kelas menjadi mitra usaha, bukan sekadar tenaga kerja upahan. Islam juga menekankan pentingnya membayar upah sebelum keringat pekerja kering. Nabi SAW bersabda: “Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibn Majah). Prinsip ini melindungi hak pekerja dan mencegah eksploitasi.

Selain itu Islam juga mengatur keadilan pada level redistribusi (keadilan korektif). Setelah proses produksi dan pertukaran, Islam memiliki sistem redistribusi yang komprehensif melalui a) Sistem Fiskal Syariah yang Multi-Instrumen: Berbeda dengan anggapan umum yang menyamakan zakat dengan seluruh sistem redistribusi Islam, sejarah mencatat perangkat fiskal yang lebih kompleks. Pada masa kekhalifahan awal, selain Zakat (2.5% untuk aset likuid tertentu), terdapat *Ushr* (pajak hasil pertanian: 5% untuk tanah irigasi alam, 10% untuk tanah irigasi buatan), *Kharaj* (pajak tanah produktif, terutama tanah takluk), *Jizyah* (pajak perlindungan untuk non-Muslim yang dibebaskan dari wajib militer), *Fai'* dan *Ghanimah* (harta rampasan perang) untuk kepentingan publik. Sistem ini bersifat progresif dalam arti bahwa beban tertinggi dibebankan pada aset-aset yang paling produktif dan pada mereka yang memiliki kelebihan. Dalam praktiknya zakat memiliki karakteristik unik yang membuatnya efektif sebagai instrumen redistribusi yaitu (1) Wajib dan terukur (*nishab, haul, kadar*); (2) Didistribusikan secara langsung kepada 8 *asnaf* (kelompok penerima) tanpa birokrasi berlebihan; (3) Berorientasi pemberdayaan sebagian besar *asnaf* (fakir, miskin, *gharim, ibnu sabil, fi sabilillah*) bertujuan mengentaskan dari kemiskinan, bukan sekadar memberikan bantuan konsumtif.

Selain zakat, Wakaf (*endowment*) adalah contoh brilian bagaimana

solidaritas sosial diabadikan dan dikelola secara produktif. Harta pokok dipertahankan, sementara hasilnya dialirkan untuk pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial secara berkelanjutan. Di era modern, berkembang wakaf uang (*cash waqf*) dan wakaf korporasi (*corporate waqf*) yang lebih fleksibel.

Solidaritas Sosial Terlembagakan : Dari Individual ke Struktural

Solidaritas sosial (*takaful ijtima'i*) dalam Islam tidak dibiarkan sebagai urusan hati nurani individu semata, tetapi memiliki fondasi teologis yang kuat dan ditingkatkan menjadi tanggung jawab kolektif yang terlembagakan. Sabda Nabi SAW: “Siapa yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan di sampingnya, maka ia bukanlah dari golongan kami.” (HR. Al-Bazzar), bukan sekadar seruan moral, tetapi dasar hukum untuk tanggung jawab komunal. Fondasi filosofis solidaritas sosial dalam Islam dapat dirunut dari beberapa prinsip yaitu 1) Prinsip Persaudaraan (*Ukhuwah*) Baik persaudaraan sesama Muslim (*ukhuwah islamiyah*) maupun persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah insaniyah*) menciptakan ikatan tanggung jawab moral yang kuat. 2) Prinsip Kemaslahatan Umum (*Maslahah Ammah*). Tujuan syariah adalah mewujudkan kemaslahatan untuk semua, bukan individu tertentu. 3) Prinsip Tanggung Jawab Sosial (*al-Mas'uliyah al-Ijtima'iyah*) dimana setiap muslim bertanggung jawab terhadap keadaan masyarakatnya. Nabi SAW bersabda: “setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari-Muslim).

Dalam teori politik ekonomi Islam klasik, negara (*imamah/khilafah*) memiliki peran aktif dan tanggung jawab besar dalam mewujudkan keadilan distributif, tanggung jawab tersebut

meliputi tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dasar. Imam Al-Mawardi (972-1058) dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* menyebutkan bahwa salah satu kewajiban imam (kepala negara) adalah “menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kemudaratatan.” Imam Al-Ghazali (1058-1111) dalam *Ihya' Ulum al-Din* menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar (*al-hajat al-asasiyyah*) seperti pangan, sandang, papan, keamanan, dan kesehatan sebagai bagian dari tujuan syariah yang paling primer (*al-daruriyyat*). Dalam pelaksanaan perannya negara menugaskan *Baitul Mal* (kas negara) untuk melakukan tugasnya. Pada masa kekhalifahan awal bukan hanya menyalurkan zakat, tetapi juga mengelola berbagai sumber pendapatan negara untuk kepentingan publik. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (682-720), *Baitul Mal* berhasil menciptakan kondisi di mana tidak ditemukan lagi seorang pun yang layak menerima zakat karena kemakmuran telah merata sebuah bukti historis bahwa sistem distribusi Islam dapat bekerja efektif.

Islam juga mengatur tanggung jawab sosial secara berjenjang (*graded responsibility*) yang dimulai dari lingkaran terdekat yaitu diri sendiri dan keluarga (QS. At-Tahrim: 6), kemudian kerabat (QS. An-Nahl: 90), tetangga (HR. Bukhari-Muslim), dan seterusnya hingga tanggung jawab negara dan komunitas Muslim secara global (*ummah*). Struktur ini mencegah beban tanggung jawab jatuh hanya pada negara atau hanya pada individu, melainkan menciptakan jaring pengaman sosial yang *multi-layer*.

Solidaritas Islam mengedepankan konsep *ta'mir al-ard* (memakmurkan bumi). Oleh karena itu, dana sosial seperti zakat dan wakaf diarahkan untuk *productive empowerment*. Prioritasnya adalah memberikan pelatihan keterampilan, modal usaha mikro, akses

kepada alat produksi, dan pendidikan. Tujuannya adalah mengeluarkan penerima dari jerat kemiskinan dengan menjadikan mereka subjek ekonomi yang mandiri, bukan sekadar objek belas kasihan. Konsep ini sesuai dengan *maqashid hifz al-mal* yang tidak hanya berarti melindungi harta yang ada, tetapi juga mengembangkannya untuk kemaslahatan umum. Yang menarik dari sistem solidaritas Islam adalah cakupannya yang universal, tidak terbatas pada Muslim saja. Zakat memang khusus untuk Muslim, tetapi instrumen lain seperti infak, sedekah, dan wakaf dapat diperuntukkan bagi semua, terlepas dari agama. Dalam sejarah Islam, non-Muslim (*dzimmi*) dilindungi hak-hak ekonominya dan bahkan berhak menerima bantuan dari baitul mal jika membutuhkan. Khalifah Umar bin Khatthab pernah melihat seorang Yahudi tua yang meminta-minta, lalu memerintahkan untuk memberinya santunan dari baitul mal seraya berkata: “Kita tidak berlaku adil kepadanya jika di masa mudanya kita mengambil *jizyah* darinya lalu di masa tuanya kita biarkan.”

Ketiga pilar filosofis ini, kepemilikan amanah, keadilan multidimensi, dan solidaritas terlembagakan, membentuk sistem distribusi yang koheren dan komprehensif. Sistem ini tidak hanya menawarkan kritik terhadap paradigma ekonomi dominan, tetapi juga menyediakan alternatif yang *feasible* secara teknis dan *desirable* secara nilai.

Relevansi dan Implementasi Strategis dalam Konteks Kebijakan Indonesia

Indonesia menghadapi tantangan distribusi kekayaan yang kompleks dan multidimensi. Data BPS menunjukkan bahwa gini rasio Indonesia masih berada di kisaran 0,38-0,41 dalam dekade terakhir, termasuk kategori ketimpangan menengah tinggi, ketimpangan pengeluaran antara kelompok terkaya (kuintil 5) dan termiskin (kuintil 1)

mencapai sekitar 6,8 kali. Ketimpangan antar wilayah masih tajam, dengan kontribusi PDRB Jawa mencapai hampir 59% dari total nasional. Selain ketimpangan ekonomi, Indonesia juga menghadapi masalah kesenjangan kesempatan (*inequality of opportunity*) dalam akses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan modal usaha. Ketimpangan ini tidak hanya masalah keadilan, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan stabilitas sosial.

Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah sebagai instrumen distribusi yang efektif : 1) Potensi Zakat : Menurut perhitungan Baznas dan FEM IPB, potensi zakat Indonesia mencapai Rp327,6 triliun per tahun (2021), namun realisasinya baru sekitar Rp14,2 triliun (2022) atau kurang dari 5%. 2) Potensi Wakaf : Badan Wakaf Indonesia (BWI) memperkirakan potensi wakaf uang mencapai Rp180 triliun per tahun. Aset wakaf tanah yang terdata mencapai 53.891 lokasi dengan luas 161.277 hektar. 3) Perkembangan Keuangan Syariah : Perbankan syariah menguasai sekitar 6,74% pangsa pasar perbankan nasional (2023), dengan pertumbuhan yang konsisten. Keuangan inklusif syariah melalui BMT dan lembaga keuangan mikro syariah lainnya telah menjangkau segmen masyarakat yang tidak terlayani perbankan konvensional. 4) Dukungan Regulasi : Indonesia telah memiliki UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 41/2004 tentang Wakaf, serta berbagai regulasi pendukung lainnya.

Berdasarkan potensi di atas bisa di formulasikan kebijakan strategis berbasis prinsip distribusi Islam di Indonesia yaitu :

1. Integrasi Zakat dalam Sistem Perpajakan : Proposal konkret yang dapat

diimplementasikan adalah mengintegrasikan zakat ke dalam sistem perpajakan sebagai kredit pajak (*tax credit*), bukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (*tax deduction*). Mekanisme ini memiliki keunggulan dimana wajib pajak yang membayar zakat melalui lembaga amil zakat resmi (BAZNAS/LAZ) yang terdaftar dapat mengurangkan pembayaran zakat tersebut dari jumlah Pajak Penghasilan (PPh) terutang. Mekanisme ini akan meningkatkan kepatuhan dan realisasi zakat secara signifikan, sekaligus memberikan insentif fiskal bagi Muslim untuk menunaikan kewajibannya. Negara seperti Malaysia dan Sudan telah menerapkan model serupa dengan tingkat keberhasilan bervariasi, yang dapat menjadi pembelajaran.

2. Pengembangan Sukuk (Obligasi Syariah) untuk Pembangunan Sosial : Pemerintah dapat menerbitkan sukuk khusus proyek sosial (*social impact sukuk*) untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur sosial seperti rumah sakit, sekolah, perumahan *affordable*, dan fasilitas publik di daerah tertinggal. Skema bagi hasil dari sukuk ini dapat menarik investor yang ingin portofolionya memiliki dampak sosial (*impact investing*). Pada 2020, Indonesia telah menerbitkan *Sovereign* SDGs Sukuk senilai US\$750 juta yang sebagian dialokasikan untuk proyek-proyek berkelanjutan, termasuk pengentasan kemiskinan.

3. Deregulasi dan Insentif untuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan BMT : Baitul Maal wat Tamwil (BMT) telah menjadi ujung tombak keuangan inklusif di tingkat akar rumput. Beberapa kebijakan yang dapat ditempuh yaitu penyederhanaan perizinan dan persyaratan operasional untuk BMT/LKMS, Skema *linkage* program antara BMT/LKMS dengan bank syariah besar untuk akses permodalan dan

pendampingan teknis serta pembentukan lembaga penjamin kredit khusus untuk pembiayaan mikro syariah.

4. Optimalisasi Wakaf sebagai *Engine* Pembangunan Berkeadilan : Wakaf produktif dapat digunakan untuk berbagai sektor strategis seperti pembangunan aset-aset produktif kolektif, wakaf untuk kedaulatan pangan, wakaf untuk pendidikan, wakaf untuk kesehatan dan wakaf digital yaitu pemanfaatan platform wakaf uang berbasis teknologi untuk memudahkan masyarakat berpartisipasi.

5. *Corporate Waqf dan Social Enterprise Berbasis Wakaf* : Mendorong perusahaan-perusahaan besar, terutama yang berbasis syariah, untuk mengalokasikan sebagian saham atau labanya sebagai wakaf produktif. Model ini dapat menciptakan aliran dana sosial yang stabil dan berkelanjutan. *Social enterprise* berbasis wakaf juga dapat dikembangkan untuk mengelola aset wakaf secara profesional dengan prinsip bisnis sosial.

SIMPULAN

Paradigma distribusi Islam bersifat unik dan koheren, dibangun di atas tiga pilar filosofis yang saling terkait: (a) Teori Kepemilikan Amanah yang menolak konsep kepemilikan mutlak; (b) Keadilan Distributif Multi-Dimensi yang bekerja pada level preventif, korektif, dan partisipatif; (c) Solidaritas Sosial Terlembagakan yang menaikkan tanggung jawab sosial dari level individual ke struktural. Sistem distribusi Islam juga terintegrasi secara organik dengan *worldview* Islam yang lebih luas, khususnya dengan *maqashid al-shari'ah* (tujuan-tujuan syariah). Dalam praktiknya distribusi yang adil bukan sekadar kebijakan ekonomi, tetapi bagian dari realisasi *hifz al-mal* (penjagaan harta) dan *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa) dalam kerangka *maqashid*. Prinsip-prinsip distribusi Islam menawarkan

kritik yang tajam terhadap kelemahan sistem ekonomi dominan, khususnya kegagalan *trickle-down effect* kapitalisme dan ketidakmampuan sistem fiskal konvensional dalam mengurangi ketimpangan secara signifikan. Implementasi prinsip distribusi Islam dalam konteks kontemporer memerlukan ijtihad sosio-ekonomi yang kreatif dan kontekstual sementara tantangan implementasi tersebut meliputi aspek regulasi, kelembagaan, kapasitas SDM, literasi, dan koordinasi antar pemangku kepentingan sehingga untuk mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, A. H. (2011). *Ihya' ulum al-din* (Jilid 2). Dar al-Ma'rifah.
- Al-Mawardi, A. H. (2015). *Al-ahkam al-sultaniyyah*. Dar al-Hadith.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2023). *Outlook zakat Indonesia 2023*. BAZNAS.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Gini ratio September 2023* [Siaran Pers]. <https://www.bps.go.id>
- Badan Wakaf Indonesia. (2023). *Statistik wakaf Indonesia 2023*. BWI.
- Bank Dunia. (2023). *Laporan perkembangan dunia 2023: Keuangan untuk pemulihan yang setara*. World Bank Group.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2020). *Ekonomi pembangunan syariah: Pendekatan teoretis dan empiris*. Rajawali Pers.
- Chapra, M. U. (2016). *Islam and the economic challenge*. Islamic Foundation.
- Ibn Taimiyah, A. (2004). *Al-hisbah fi al-Islam*. Dar al-Salam.
- Ismail, A. G. (2019). *Maqashid al-shari'ah dalam ekonomi dan keuangan Islam*. Rajawali Pers.
- Kahf, M. (2018). *The Islamic economy: Analytical study of the functioning of the Islamic economic system*. Islamic Research and Training Institute.
- Karim, A. A. (2018). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam* (Edisi Ketiga). Rajawali Pers.
- Locke, J. (1988). *Two treatises of government*. Cambridge University Press. (Karya asli diterbitkan 1690).
- Oxfam International. (2024). *Inequality Inc.: How corporate power divides our world and the need for a new era of public action* [Laporan Kebijakan]. <https://www.oxfam.org>
- Qardhawi, Y. (2017). *Peran nilai dan moral dalam perekonomian Islam*. Robbani Press.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115.
- Siddiqi, M. N. (2020). *Teaching economics in Islamic perspective*. Islamic Research and Training Institute.
- World Inequality Lab. (2022). *World inequality report 2022*. World Inequality Database